

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* berasal dari terminologi hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang tersusun atas tiga unsur kata, yakni *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang bermakna dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti perbuatan, kejadian, atau pelanggaran. Dengan demikian, secara etimologis, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana.<sup>23</sup>

Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep yang bersifat fundamental. Namun, dari sudut pandang hukum, istilah ini tidak identik dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Tindak pidana merujuk pada setiap perbuatan yang dengan jelas dilarang oleh hukum pidana dan berpotensi dihukum dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap larangan dan kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat perlu ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Pelaku tindak pidana adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, serta menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Unsur-unsur tersebut mencakup

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,1997), hlm. 7.

unsur objektif dan subjektif, tanpa mempermasalahkan apakah perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri atau karena adanya dorongan dari pihak lain.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".<sup>25</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:<sup>26</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Pihak yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi menggunakan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

bahwa dua orang atau lebih secara kolektif terlibat dalam pelanggaran hukum. yaitu pelaku utama dan pelaku yang turut serta.

d. Penganjur (*uitlokker*)

orang yang dengan cara tertentu, seperti penyalahgunaan jabatan, pemberian upah, ancaman, atau bujukan, mendorong pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arif, "Sari Kuliah Hukum Pidana II", (Bandung: Fakultas Hukum UNDIP, 1984), hlm. 37.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.38.

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Terdapat tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum.
- b. Subjek hukum yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menjadi syarat utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur tindak pidana berfungsi sebagai dasar kepastian dalam menentukan suatu perbuatan sebagai pidana; jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan bebas dari hukum.<sup>28</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa seseorang pelaku dinyatakan benar-benar melakukan perbuatan pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu:<sup>29</sup>

1. Unsur subjektif berkaitan dengan diri pelaku yang melibatkan kerohaniannya. unsur-unsur ini meliputi kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*), macam-macam niat selayaknya di kejahatan pemalsuan, penipuan, pemeran serta lain-lainnya.
2. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan pelaku yang berasal dari perilaku yang melanggar hukum, kapasitas dari pelaku semisal seseorang yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.39.

<sup>28</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan: tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*, 2014.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011.

mempunyai jabatan di salah satu instansi yang melakukan penyelewengan perilaku yang bersifat melawan hukum Kausalitas (sebab akibat dari perbuatan tindak pidana).

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara yuridis, dasar pengaturan tindak pidana pencurian tercantum dalam Pasal 476 KUHP Baru, yang menyatakan: "Setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."<sup>30</sup>

Secara doktrinal, pencurian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Unsur utama dalam tindak pidana pencurian meliputi: adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.<sup>31</sup> Menurut Moeljatno, pencurian merupakan tindak pidana yang melanggar hak kepemilikan seseorang, di mana pelaku secara sengaja dan melawan hukum mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki sendiri.<sup>32</sup> Sedangkan R. Soesilo menjelaskan

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 476.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 102.

bahwa unsur “mengambil” dalam pencurian berarti memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berada dalam kekuasaan pelaku, dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum.<sup>33</sup>

Dari ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

1. Perbuatan “mengambil sesuatu barang”;
2. Barang tersebut “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”;
4. Perbuatan tersebut dilakukan “secara melawan hukum”.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan mengambil dilakukan, tanpa perlu menunggu akibat dari perbuatan tersebut.<sup>34</sup> Selain itu, pencurian juga termasuk delik biasa, karena dapat dituntut tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>35</sup> Secara kriminologis, tindak pidana pencurian sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan sosial merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya pencurian. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) dianggap lebih relevan dalam menangani tindak pidana pencurian ringan,

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 254.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 88.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 211.

terutama jika pelaku dan korban bersedia menyelesaikan perkara melalui mediasi penal dengan tujuan pemulihan, bukan pembalasan.<sup>36</sup>

### C. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukuman.<sup>37</sup> Menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah “*a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”<sup>38</sup> Artinya, suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi atas akibat yang ditimbulkan dan mencegah terulangnya perbuatan di masa depan. Konsep ini berbeda dengan keadilan retributif (*retributive justice*) yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku.<sup>39</sup> Dalam *Restorative Justice*, keadilan dipandang tercapai apabila semua pihak merasa dipulihkan, bukan sekedar pelaku dijatuhi hukuman. Tujuan utama Restorative Justice adalah memulihkan keseimbangan sosial dan moral antara pelaku, korban dan masyarakat.<sup>40</sup> Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain:

---

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2017), hlm. 56.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 42.

<sup>38</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>40</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hlm. 65.

- a. Pemulihan (*Restoration*) - memperbaiki kerugian atau luka yang dialami korban.
- b. Partisipasi (*Participation*) - melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian.
- c. Pertanggungjawaban (*Accountability*) - pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.
- d. Reintegrasi sosial (*Reintegration*) - mengembalikan pelaku dan korban ke dalam kehidupan sosial dengan damai.<sup>41</sup>

#### **D. Tinjauan Umum *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian.**

Penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian memiliki dasar hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice*. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi penyidik dan penyidik pembantu dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan penjelasan sebagai berikut :

##### 1. Syarat Materil:

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*, dijelaskan bahwa syarat-syarat materil mencakup :

---

<sup>41</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 49.

- a. Tidak menyebabkan keresahan/penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak menimbulkan masalah sosial
- c. Tidak memiliki kemungkinan untuk memecah belah bangsa
- d. Tidak mengandung unsur radikalisme dan separatisme
- e. Bukan orang yang mengulangi tindak pidana sesuai dengan keputusan pengadilan, bukan pelaku terorisme, pelanggaran terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, atau pelanggaran terhadap nyawa orang.<sup>42</sup>

## 2. Syarat Formil

- 1) Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* menerangkan bahwa persyaratan formil meliputi:
  - a. Kesepakatan untuk berdamai dari masing-masing pihak, kecuali dalam kasus Tindak Pidana Narkoba
  - b. Pemenuhan hak-hak bagi korban serta tanggung jawab dari pelaku, kecuali dalam kasus Tindak Pidana Narkoba.
- 2) Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* menerangkan bahwa *“Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,*

---

<sup>42</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*, Pasal 5.

*dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak.”*

3) Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice menerangkan bahwa Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat berupa :

- a. Mengembalikan barang yang hilang
- b. Membayar ganti rugi
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
- d. Mengganti kerusakan akibat dari Tindak Pidana

4) Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice menerangkan bahwa Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.<sup>43</sup>

#### **E. Tinjauan Umum *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan**

Pelaksanaan restorative justice pada Kejaksaan secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur syarat, prosedur, dan kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan demi pemulihan

---

<sup>43</sup> Ibid., Pasal 6.

para pihak.<sup>44</sup> Selain itu, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang pengendalian dan penghentian penuntutan perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ). Surat edaran jaksa agung muda tindak pidana umum tersebut menekankan pentingnya penilaian subjektif jaksa dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, termasuk pertimbangan moral, sosial, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.<sup>45</sup> Hal ini menandakan bahwa *restorative justice* tidak semata-mata bertujuan menghapus proses hukum, melainkan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni sosial.

Untuk dapat menerapkan mekanisme keadilan restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur syarat formil dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a-c yang berbunyi: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

---

<sup>44</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1–4.

<sup>45</sup> Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.<sup>46</sup>

Syarat materiil dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan ketentuan substantif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Menurut Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (restorasi). Pemulihan tersebut meliputi tindakan nyata dari tersangka untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, seperti penggantian kerugian, pengembalian barang, pemberian kompensasi, atau tindakan moral seperti permintaan maaf. Pemulihan ini mencerminkan adanya pertanggungjawaban dan itikad baik dari pelaku. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) mensyaratkan bahwa harus terdapat kesepakatan perdamaian secara sukarela antara korban dan tersangka. Kesepakatan tersebut harus dibuat tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi, serta dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Perdamaian. Kesiediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme damai menjadi elemen utama yang mewujudkan asas musyawarah dan pemulihan dalam keadilan restoratif.

---

<sup>46</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1) huruf a-c.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa perkara yang diajukan tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat atau mengganggu stabilitas keamanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Oleh karena itu, meskipun korban dan pelaku telah berdamai, perkara tidak dapat dihentikan apabila perbuatannya berdampak luas, memicu konflik baru, atau mengganggu rasa aman masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa *restorative justice* tidak digunakan untuk mengabaikan kepentingan publik. Selain itu, Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan yang dianggap serius, seperti kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang melibatkan kekerasan berat, kejahatan seksual tertentu, tindak pidana yang mengancam keselamatan negara, atau tindak pidana yang dilakukan dengan modus berbahaya. Pembatasan ini ditetapkan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa mekanisme restoratif hanya diterapkan pada perkara-perkara yang secara sosial masih dapat dipulihkan.

Jaksa juga diwajibkan memastikan bahwa pelaku bukan individu yang berpotensi mengulangi tindak pidana atau membahayakan ketertiban umum. Evaluasi mengenai risiko pengulangan perbuatan serta kondisi sosial pelaku dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4). Penilaian ini penting untuk menjamin bahwa penyelesaian restoratif tidak justru memberikan kesempatan bagi pelaku yang memiliki kecenderungan kriminal tinggi. Terakhir, pelaksanaan keadilan restoratif harus mendapatkan dukungan dari masyarakat atau lingkungan sosial sebagaimana dipertimbangkan melalui ketentuan Pasal 8. Dukungan dari tokoh masyarakat, perangkat desa, atau lembaga adat menjadi indikator bahwa

penyelesaian melalui restorative justice diterima secara sosial dan memiliki legitimasi komunitas.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Advokat**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai profesi advokat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dengan mencakup berbagai bentuk layanan seperti konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien.<sup>47</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya berperan dalam proses litigasi, tetapi juga berfungsi penting dalam penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri.<sup>48</sup> Kedudukan ini disetarakan dengan aparat penegak hukum lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), yang menempatkan advokat pada posisi penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang objektif. Kebebasan dan kemandirian tersebut menjadi prinsip fundamental bagi advokat agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

<sup>48</sup> Ibid., Pasal 5 Ayat (1)

<sup>49</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (2)

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa *“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”*<sup>50</sup> Ketentuan ini menegaskan peran fundamental advokat dalam sistem peradilan pidana maupun perdata, yaitu memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh pendampingan dan pembelaan yang profesional. Hak pembelaan yang diberikan kepada advokat bersifat mandiri, independen, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun, sehingga advokat dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan berdasarkan prinsip *due process of law*. Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Hal ini dikenal sebagai hak imunitas profesi.

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

Fungsi dan kewenangan Jaksa Agung serta Kejaksaan saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, pengaturan terkait organisasi Kejaksaan tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Cahyani, 2023)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri, terdapat penjelasan rinci mengenai tugas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa.

---

<sup>50</sup> Ibid., Pasal 14

Kejaksaan melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara independen, bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah atau pihak lain, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).<sup>51</sup> Penuntut umum (jaksa) merupakan pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta kewenangan lain dalam proses peradilan pidana. KUHAP dalam Pasal 1 angka 6 huruf b mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>52</sup> Kedudukan penuntut umum sangat strategis, karena ia menjadi penghubung antara proses penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan. Kualitas dan ketepatan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum menentukan arah pemeriksaan perkara dan terbentuknya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Wewenang kejaksaan dalam penuntutan diatur pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan.<sup>53</sup>
2. Pasal 35 Undang-undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas). Hal ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya memiliki

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (2).

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 6 huruf b.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1)

fungsi teknis penegakan hukum, tetapi juga fungsi kebijakan (*policy function*) dalam menentukan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 35.